



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Analisis Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Kesehatan Dalam Perspektif Kemanfaatan Guna Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Setiap Warga Negara

Indra Gunawan Purba (email: indragunawan.p@fh.uisu.ac.id)
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

Marijuana has been a public issue in Indonesia for a long time. The 1970s are considered to be the year when marijuana was first known and consumed by many people. In narcotics law, marijuana is a class I narcotic which has a very high potential to cause dependence and is not used for therapy. However, several institutions have proposed that marijuana be legalized in Indonesia, apart from being considered to provide medical benefits, it also has economic potential.

Marijuana is currently still classified as Category I Narcotics in the Narcotics Law, while the use of marijuana for health reasons in Law Number 36 of 2009 concerning Health is not specifically regulated. In Article 102 of the Health Law, the use of pharmaceutical preparations in the form of narcotics and psychotropic substances can only be done based on a doctor's or dentist's prescription and is prohibited from being misused. Marijuana cannot be used for medical purposes.. The perspective of the Indonesian Health Law sees the use of marijuana for medical purposes in Law Number 36 of 2009 concerning Health that demands for the legalization of marijuana cannot be separated from the health conditions of the Indonesian people.

From several research results, marijuana can treat several diseases such as glaucoma, lung health, epilepsy, cancer cells, chronic pain, Alzheimer's, acne, diabetes, and HIV/AIDS. Therefore, the legal steps that can be taken to legalize the use of marijuana for medical purposes in Indonesia are by revising the Narcotics Law and removing marijuana from narcotics class I, due to the fact that the implementation of the Narcotics Law is no longer relevant to the current reality where that marijuana is really needed as an alternative treatment and marijuana itself has been proven to have extraordinary benefits in the medical world and with the fact that is happening now where the UN and the drug commission have removed marijuana and marijuana resin from schedule IV of the single convention on narcotics.

Keywords: *Legalization, Marijuana, Public health*

Abstrak

Ganja sudah menjadi isu publik di Indonesia sejak lama. Tahun-tahun 1970-an dianggap sebagai tahun pertama kali ganja dikenal dan dikonsumsi orang banyak. Dalam undang-undang narkotika, ganja merupakan narkotika golongan I yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Namun beberapa lembaga telah mewacanakan agar ganja dapat dilegalkan di Indonesia, selain dinilai memberikan manfaat secara medis juga memiliki potensi ekonomi.

Ganja saat ini masih diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I di dalam UU Narkotika, sedang Penggunaan ganja dengan alasan untuk keperluan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak diatur secara spesifik. Dalam Pasal 102 Undang-Undang Kesehatan penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis. Perspektif Undang-Undang Kesehatan Indonesia melihat penggunaan ganja untuk keperluan medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tuntutan legalisasi ganja tidak lepas dari kondisi kesehatan masyarakat Indonesia.

Dari beberapa hasil penelitian, ganja dapat mengobati beberapa penyakit seperti glaucoma, kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, Alzheimer, jerawat, diabetes, dan HIV/AIDS. Maka dari itu langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia yaitu



dengan melakukan revisi pada UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan Undang-Undang Narkotika sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana PBB dan komisi obat telah menghapus ganja dan resin ganja dari schedule IV konvensi tunggal narkotika

Kata Kunci: Legalisasi, Ganja, Kesehatan masyarakat

PENDAHULUAN

Ganja merupakan tanaman yang dapat tumbuh di seluruh penjuru dunia, baik yang beriklim panas ataupun dingin. Tanaman ini mampu tumbuh setinggi 5 meter dan memiliki ciri daun lebar yang menjari dan panjang.¹ tanaman ini pertama kali dibudidayakan dan berasal dari Asia Tengah atau Asia Tenggara dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.²

Tanaman ini mengandung senyawa *Tetrahidrokanabinol* atau THC dimana zat ini merupakan zat psikoaktif utama yang dapat mempengaruhi kesadaran, memberi efek euforia berlebihan, dan menimbulkan rasa candu pada penggunaannya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama terhadap perbedaan legalisasi ganja di negara-negara.³

Ganja adalah narkotika Golongan I yang berbahaya jika di salah gunakan. Kareena memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Posisi ganja sebagai narkotika golongan I menyebabkan penggunaan ganja terancam hukuman paling berat dibandingkan dengan penggunaan narkotika golongan lain. Memiliki dan menguasai, menjual

belikan tanpa hak, mendistribusikan, menanam tanpa hak ganja dapat di hukum penjara.

Hal ini tidak terlepas dari bagaimana konsepsi "Narkoba" (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif) meresap ke dalam prioritas kebijakan nasional. Diawali dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Kabakin) agar membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) untuk menangani enam masalah nasional, salah satunya narkoba, hal ini berlanjut kepada terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang disahkan mealui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam undang-undang ini, ganja masuk sebagai jenis tanaman yang sesuai dengan definisi narkotika sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut. Pada bagian "Menimbang", undang-undang ini dibuat berdasarkan pada beberapa hal, salah satunya, "Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama." Setelahnya,

¹ Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, dan Mark A. R. Kleiman, *Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, New York, 2016, h. 5

² Sara Anna Bonini (et.al.), *Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a*

medicinal plant with a long history, Journal of Ethnopharmacology, Elsevier, Vol. 227, 2018, h. 301

³ Diakses dari <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.31 Wib



beberapa regulasi mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan “pemutakhiran” aturan-aturan mengenai narkotika, termasuk ganja.

Adanya wacana pelegalisasian ganja ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap pelegalisasian ganja misalnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rafli, mengusulkan legalisasi budidaya ganja sebagai komoditas ekspor.⁴ Dalam usul yang disampaikan lewat rapat bersama pemerintah di DPR pada 30 Januari lalu, Rafli berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat yang sudah banyak terbukti, memiliki potensi untuk mendatangkan pemasukan dan meminta agar masyarakat tidak terlalu kaku soal ganja.⁵ Kemudian Santi Wirastuti, seorang ibu yang putrinya mengidap *cerebral palsy* atau gangguan yang memengaruhi kemampuan otot, gerakan, hingga koordinasi tubuh seseorang. Santi mengajukan uji materi terhadap pelarangan ganja yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, lantaran putrinya membutuhkan pengobatan cannabis oil (CBD) yang terbuat dari ekstrak ganja Namun, karena adanya larangan penggunaan narkotika untuk

kepentingan medis, pengobatan ini menjadi terhalang.⁶

PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang diatas yakni:

1. Bagaimana Pandangan masyarakat dunia terhadap Ganja yang digunakan untuk alasan Kesehatan?
2. Bagaimana hal yang mendasari legasisasi ganja untuk kepentingan kesehatan?
3. Bagaimana Kajian Juridis pemanfaatan ganja yang digunakan untuk kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana yuridis normatif penelitian meliputi penelitian tentang asas-asas hukum. terkait Pengaturan pemberian kredit dalam usaha perbankan di Indonesia. sebagai penelitian normatif, peneliti mengamati dan menggali norma - norma hukum mengenai ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur terkait dengan Pengaturan pemberian kredit pada bank di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan.

⁴ Diakses dari <http://ijrs.or.id/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat/>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.08 Wib

⁵ *Ibid*

⁶ Diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.15 Wib



Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan deskriptif. Itu Sifat penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan (describe) dan memaparkan fakta fakta perkreditan penilaian dan analisis kredit pada bank-bank di Indonesia, tetapi juga untuk menganalisisnya fakta secara normatif dengan beberapa pendekatan. Deskriptif menggambarkan fakta praktik peminjaman, sedangkan analisis preskriptif, membenarkan, dan menilai alasan tentang pelaksanaan pemberian kredit di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pandangan beberapa negara di dunia terhadap penggunaan Ganja untuk alasan Kesehatan.

Pelegalan ganja di dunia pertama kali dilakukan oleh Uruguay sejak 10 Desember 2013. Sedangkan penjualan ganja di apotek dimulai sejak tahun 2017 di Uruguay. Negara lain yang melegalkan ganja adalah Kanada yang dimulai sejak 17 Oktober 2018, mengizinkan masyarakat berusia 18 tahun ke atas untuk membeli ganja di daerah Quebec dengan masing-masing pembeli hanya boleh mendapatkan sekitar 30 gram. Di tahun yang sama, Inggris juga melegalkan bisnis ganja. Kemudian di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti Alaska, California, Colorado, Maine, Oregon, Washington State, Washington DC dan Vermont juga melegalkan penjualan ganja.⁷

Di beberapa negara lainnya,

penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah diatur dan diakui. Dimulai dari negara Georgia pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Georgia melegalkan ganja untuk dimiliki dan dikonsumsi masyarakat untuk kepentingan rekreasi dan medis. Kemudian Korea Selatan yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan mulai diterapkan sejak November 2018. Di tahun yang sama, Thailand juga melegalkan ganja untuk keperluan medis. Sri Lanka juga termasuk negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dan bisa didapatkan pada toko herbal Ayurveda. Kemudian negara lain seperti Israel, Lebanon, Turki, Bermuda, Jamaika, dan Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁸ Pemanfaatan ganja untuk keperluan medis di negara tersebut memang diperbolehkan, namun tetap diawasi secara ketat oleh negara terkait pengaturan dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Kemudian negara Belanda, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan ganja di Belanda memiliki peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya, usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di Negara Belanda adalah 18 tahun. Selain itu, konsumen ganja ini hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian maksimal 5 gram.

pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 18.44 WIB.

⁷ <http://cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul. 18.43 WIB.

⁸ Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis Halaman All, <http://www.kompas.com> diakses



Kebijakan toleransi penggunaan ganja telah diberlakukan pemerintah Belanda semenjak tahun 1970-an. Terdapat beberapa landasan yang menyebabkan Belanda melakukan pelegalan ganja, yakni:

- Penggunaan obat-obatan diperbolehkan dengan peraturan ketat;
- Penggunaan ganja dibidang kesehatan menjadi fokus utama dalam alasan pelegalannya;
- Adanya kriminalisasi terhadap penggunaan ganja memberikan dampak yang buruk bagi pemerintah;
- Adanya aturan mengenai perbedaan antara "hard and soft drugs"

Dengan semakin meningkatnya konsumsi ganja untuk kesehatan tersebut, beberapa negara pun mengusulkan pelegalan ganja kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Akhirnya pada 2 Desember 2020, *UN's Commission on Narcotic Drugs* (CND) menyatakan menerima proposal untuk menghapus ganja dari golongan IV dalam Konvensi Tunggal. Namun demikian, pencabutan ini bukan berarti PBB telah secara total menganggap ganja sebagai obat-obatan legal. Pelonggaran akses ganja hanya akan diberikan untuk kebutuhan kesehatan dan ilmu pengetahuan dengan tetap menggunakan aturan yang disesuaikan oleh komisi.⁹

Dalam meninjau serangkaian rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang ganja dan turunannya, Komisi Narkotika (*Commission on Narcotic Drugs/CND*)

memusatkan perhatian pada keputusan untuk menghapus ganja dari Golongan IV dari Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika. Dalam konvensi ini, ganja terdaftar di samping opioid spesifik yang mematikan dan membuat ketagihan, termasuk heroin, yang dikenal memiliki sedikit atau bahkan tidak ada tujuan terapeutik. 53 Negara Anggota CND, badan pembuat kebijakan obat pusat PBB, memilih untuk menghapus ganja dari golongan itu. Sebelumnya, ganja telah ditempatkan di golongan tersebut selama 59 tahun yang mana mengharuskan langkah-langkah kontrol paling ketat berlaku, bahkan umumnya melarang penggunaannya untuk tujuan medis. Melalui hasil pungutan suara pada *Reconvened 63rd Session Comision on Narcotics Drug* dengan hasil 27 setuju, 25 menentang, dan satu abstain, CND telah membuka pintu untuk mengenali potensi pengobatan dan terapeutik obat tersebut, meskipun penggunaannya untuk tujuan non-medis dan nonilmiah akan tetap ilegal, keputusan tersebut dapat mendorong penelitian ilmiah tambahan ke dalam khasiat obat tanaman.¹⁰

Pada Januari 2019, WHO meluncurkan enam rekomendasi seputar daftar ganja dalam perjanjian pengendalian obat internasional. Sementara proposal dipresentasikan untuk keputusan oleh CND pada sesi Maret 2019, banyak negara meminta lebih banyak waktu untuk mempelajari masalah tersebut dan menentukan posisi mereka. Oleh karena itu, pemungutan suara barlangsung secara intensif dan rinci selama dua tahun. Di antara

⁹ Nevy Rusmarina Dewi dan Melina Nurul Khofifah, *Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2,

Maret 2021, h. 60

¹⁰ Nevy Rusmarina Dewi, *Loc.cit*, h. 66



rekomendasi WHO, disarankan bahwa *cannabidiol* (CBD) dengan *Tetrahydrocannabinol* (THC, zat adiktif) 2 persen atau kurang tidak boleh diatur oleh kontrol internasional.

Beberapa negara ada yang menerima dan menolak disajikan dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1

Sikap negara terhadap keputusan ganja¹¹

Sikap	Negara
Setuju	Australia, Austria, Belgia, Kanada, Kolombia, Kroasia, Republik Cech, Ekuador, EL Savador, Prancis, Jerman, India, Italia, Jamaika, Mexico, Maroko, Nepal, Belanda, Polandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay
Tidak setuju	Afganistan, Algeria, Angola, Bahrain, Brazil, Burkina Fasco, Chile, China, Cote d'ivoire, Cuba, Mesir, Hungaria, Irak, Jepang, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Libya, Nigeria, Pakistan, Peru, Rusia, Togo, Turki, Turmenistan
Abu-abu	Ukraina

Sumber : UN News (2020)

Saat ini, lebih dari 50 negara telah mengadopsi program ganja sebagai obat, sedangkan Kanada, Uruguay dan 15 negara bagian AS telah melegalkan penggunaannya untuk rekreasi, dengan Meksiko dan Luksemburg memiliki perdebatan politik mengenai keputusan mengikutinya atau tidak. Setelah pemungutan suara, beberapa negara membuat pernyataan tentang pendirian mereka. Ekuador mendukung semua rekomendasi WHO dan mendesak agar produksi, penjualan dan penggunaan ganja, memiliki "kerangka

peraturan yang menjamin praktik yang baik, berkualitas, inovasi dan pengembangan penelitian". Sementara itu, Amerika Serikat memilih untuk menghapus ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal sambil mempertahankannya dalam Golongan I, dengan mengatakan bahwa meskipun ganja dalam bidang kesehatan menunjukkan konsistensinya untuk mengarah pada kebaikan dan keamanan, penggunaannya secara berkelanjutan menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan harus terus dikendalikan di bawah konvensi pengawasan obat internasional. Dalam pemungutan suara, Chili berpendapat bahwa ganja memiliki hubungan dengan depresi, pengurangan kemampuan kognitif, kecemasan, dan gejala psikotik. Sedangkan Jepang menyatakan bahwa penggunaan non medis dapat menimbulkan dampak negatif kesehatan dan sosial, terutama di kalangan pemuda.¹²

Meskipun kesepakatan untuk melegalkan ganja seperti yang diharapkan berbagai pihak masih jauh dari kenyataan, karena masih tergolong dalam Golongan I. Namun keputusan PBB untuk mengeluarkan ganja dari golongan IV telah dianggap sebagai suatu langkah progresif bagi pihak-pihak aktivis yang mendukung pelegalan ganja.

Indonesia sebagai salah satu negara peserta ratifikasi berhak menentukan sikapnya tersendiri. Badan Narkotika Nasional telah menyelenggarakan konferensi pers menyatakan bahwa Indonesia masih akan terus mengkaji segi kebermanfaatannya ganja. Sementara ganja masih

¹¹ UN News, *UN Commission reclassifies Cannabis, yet Still Considered Harmful*, 2020

¹² *Ibid*



ditempatkan pada golongan I (sangat berbahaya) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Indonesia tidak atau belum mengikuti rekomendasi PBB.¹³

Tak ada rencana untuk melegalkan penggunaan daun memabukkan itu sebagaimana rekomendasi WHO tentang rencana Legalisasi Narkotika jenis ganja. Indonesia menolak rekomendasi WHO tentang rencana Legalisasi Ganja dengan pertimbangan dan alasan cannabis atau ganja yang tumbuh di Indonesia berbeda dengan ganja yang tumbuh di negara lain seperti Kanada dan Italia.¹⁴

B. Hal yang mendasari Legisasi Ganja Untuk Kepentingan Kesehatan

Pada usaha pelegalan ganja oleh kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa ganja tidak sepatutnya dikriminalisasi. Sebaliknya, ganja sebagai konsumsi individu dan medis harus didukung. Salah satu pendapat mengungkapkan, larangan ganja belum terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi meluasnya pasar gelap atau bahaya kesehatan akibat ganja. Sebaliknya, pelarangan ganja telah membebani sistem peradilan pidana, menghasilkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat negatif, dan menciptakan pasar kriminal yang mendukung kejahatan terorganisir, kekerasan, dan korupsi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, akhirnya

kebijakan pelegalan pasar ganja berkembang menjadi pilihan kebijakan yang semakin menarik untuk dipertimbangkan oleh negaranegara. Ketegangan yang terjadi antara golongan pendukung dan penolak ganja saat ini muncul karena adanya keputusan untuk menempatkan ganja di bawah pengawasan ketat sebagai bagian dari landasan hukum kontemporer, Konvensi Tunggal 1961. Melalui pengaturan ini, ganja dan zat lain yang terdaftar hanya boleh diproduksi, manufaktur, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, digunakan, dan dimiliki dalam skala sangat eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah.¹⁵

Ganja, sebagai obat terlarang (*illicit drug*) yang paling banyak digunakan di dunia, dikategorikan dalam Konvensi Tunggal bersamaan golongannya dengan kokain dan heroin. Namun keputusan yang diambil lebih dari 50 tahun lalu ini dinilai sebagian besar pihak tidak memiliki pertimbangan bukti ilmiah yang tersedia mengenai risiko kesehatan relatif. Sekarang, konvensi mengenai pengendalian narkotika menjadi perjanjian internasional yang paling banyak mengikat negara-negara di dunia. Perjanjian yang berlaku universal ini, bagaimanapun, telah melewatkan beberapa aspek dalam perkembangannya.

Kondisi negara penandatanganan Konvensi Tunggal sudah berbeda dari saat pertama perjanjian dibuat. Perjanjian pengendalian narkoba dibuat dengan menggabungkan beberapa perjanjian

¹³ Humas BNN, *Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin*. <http://www.Bnn.Go.Id>.

¹⁴ Syamsul Malik, *Legalisasi Ganja Dalam*

Sektor Medis Perspektif Hukum, Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2, 2020, h. 2

¹⁵ UNODC, *The International Drug Control Conventions*, 2013



internasional tentang hal yang sama sejak 1912.

Pada masa itu, narkoba masih menjadi barang langka dan sifatnya marginal. Itu sebabnya, hanya sebagian kecil negara yang paham akan narkoba dan bisa mengarahkan kebijakan ke arah yang mereka inginkan dan lebih berorientasi pada kebijakan pelarangan. Namun sekarang, beberapa penelitian telah mengungkapkan potensi ganja digunakan dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan sehingga lebih memberi gambaran baru bagi dunia internasional tentang ganja.¹⁶

Beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ganja dapat bermanfaat bagi pengobatan seseorang. Termasuk didalamnya berpotensi sebagai obat nyeri kronis, mual, muntah akibat kemoterapi, dan gejala multiple sclerosis yang aman digunakan. Tinjauan kesehatan ini yang membuat beberapa negara mulai melonggarkan ketentuannya bagi ganja pada level individu untuk pengobatan. Kehadirannya sebagai golongan I dalam Konvensi Tunggal dinilai akan menghambat pemanfaatan ganja sebagai obat.

Dalam ganja, terdapat turunan THC lain berupa phytocannabinoid yang memiliki efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif obat. Tidak seperti THC, CBD dapat menghasilkan efek farmakologi tanpa adanya aktifitas intrinsik yang signifikan pada reseptor. CBD memberikan potensi terapeutik yang baik pada pengobatan epilepsi, ansiolitik, psikosis, inflamasi dan neuroprotektif. Pada beberapa

Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan kombinasi antara CBD dan THC. Beberapa Negara bahkan telah mulai mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penggunaan kombinasi ini sebagai agen terapi. Penelitian uji klinis awal menunjukkan bahwa CBD oral dengan dosis 150- 600 mg per hari dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial. Meskipun demikian, ada hasil yang menunjukkan efek sedasi pada penggunaan CBD di dosis oral tersebut.¹⁷

Ganja dapat digunakan untuk pengobatan seperti penghilang rasa sakit jenis opioid dan kelas-kelas lain dari obat berdosage tinggi yang berbahaya. Adapun istilah ganja medis yang diterapkan oleh sebagian negara yang para dokternya meresepkan ganja untuk obat anti depresan, obat kejang, obat anti cemas dan obat anti-mual. Terdapat beberapa sediaan farmasi yang telah mendapatkan persetujuan dari badan pengawasan obat di beberapa Negara. Sediaan obat yang berasal dari ganja mulai banyak ditemukan di pasaran. Epidiolex merupakan salah satu obat dengan kandungan ganja (*canabidiol*) yang telah mendapatkan persetujuan layak edar oleh FDA amerika. Obat ini digunakan sebagai antiepilepsi. Nabiximols juga salah satu obat yang mengandung ganja. Obat ini digunakan sebagai semprotan mulut. Fungsinya untuk mengurangi nyeri neuropatik dan gejala multiple sclerosis. Nabiximols telah mendapatkan persetujuan edar dari United

¹⁶ BewleyTaylor, et.al., *Cannabis Regulation and the UN Drug Treaties: Strategies for Reform*, 2016

¹⁷ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, *Penggunaan Ganja Medis Dalam Pngobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 58



Kingdom dan mulai diedarkan di Jepang, China, dan Afrika di tahun 2019.¹⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, Uruguay, Kanada, dan beberapa negara bagian AS telah melegalkan ganja, meskipun dalam banyak kasus penjualan diatur secara ketat. Perubahan juga terlihat di Eropa, dengan negara-negara seperti Portugal dan Norwegia mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk keperluan pribadi. Di Swedia, liberalisasi cenderung menjadi isu yang diangkat oleh sayap pemuda partai politik.

Ganja diklasifikasikan sebagai zat narkotika di bawah Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika. Ini berarti bahwa obat tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan ilmiah dan medis (sebagai pengobatan yang disetujui) dan dilarang untuk dimiliki, dibudidayakan, dan dijual. Sebagian besar negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut, yang artinya harus dimasukkan ke dalam perundang-undangan nasionalnya. Namun, bentuk undang-undang dan cara penerapannya sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Belanda misalnya, telah lama legal untuk menjual ganja di 'kedai kopi', tetapi penanaman dilarang, seperti halnya kepemilikan dalam jumlah besar. Di Denmark, perdagangan ganja dulunya diizinkan di Christiania, tetapi selama 15 tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah, dengan fokus aktif pada pemberantasan perdagangan narkoba. Ganja dilarang di bawah hukum federal di AS, tetapi sejumlah negara bagian telah melegalkannya dengan berbagai cara

pengaturan. Swedia dan banyak negara lain memiliki undang-undang yang membatasi kepemilikan dan konsumsi ganja pribadi. Namun, kepemilikan ganja dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi dapat dikenai hukuman ringan, biasanya denda, sementara perdagangan ganja dalam jumlah besar dapat dituntut sebagai kejahatan narkoba yang serius, biasanya mengakibatkan hukuman penjara.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI, No.36, 2009). Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain Hukum Kesehatan.

Oleh karena itu, perdebatan tentang 'legalisasi' ganja perlu lebih terfokus untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum mengatur bagian-bagian berbeda dari rantai ganja, dari budidaya dan produksi hingga penggunaan pribadi, dan hukuman apa yang berlaku ketika hukum dilanggar. Semua negara memiliki beberapa bentuk regulasi, seperti kontrol terhadap penanaman, batasan usia dan tempat penjualan tertentu. Sedangkan penggunaan kata dekriminialisasi dirasa kurang tepat karena maknanya yang berarti

¹⁸ M. B. Bridgeman & D. T. Abazia, *Medicinal cannabis: History, pharmacology, and*

implications for the acute care setting. P & T: A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management, 42(3).



menormalkan ganja dalam kehidupan sehari-hari untuk konsumsi probadi, bukan untuk keperluan pengobatan.

Proses dekriminalisasi menanamkan pemahaman bahwa ganja tidak salah untuk dikonsumsi siapapun dan untuk tujuan apapun. Kata ini juga di rasa salah karena adanya temuan hubungan antara laporan cidera dan keracunan akibat ganja dengan dekriminalisasi ganja di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Seperti di Colorado, dilaporkan terjadi penambahan kasus cidera dan keracunan, kecelakaan di jalan raya, dan overdosis seiring dengan dekriminalisasi ganja.

C. Kajian Jurids pemanfaatan Ganja yang digunakan untuk Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Secara yuridis, pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan medis tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun terdapat aturan mengenai narkotika secara umum pada Pasal 102 UU Kesehatan, yaitu :

- 1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa penggunaan narkotika harus didasarkan atas resep dokter dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang merujuk pada Undang-Undang Narkotika. Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis. Walaupun penggunaan obat narkotika diperbolehkan dengan adanya resep dari dokter, penggunaan ganja tetap sulit untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanaman ganja yang penggunaannya masih dilarang dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menutup diri akan perkembangan negara-negara yang telah melakukan penelitian dan melegalkan ganja medis. Dalam Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menjelaskan kewajiban dokter yaitu "Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan." Disamping itu, seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan juga harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan, oleh karenanya tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak boleh melanggar aturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Praktek kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

Seorang pasien juga memiliki hak atas kesehatan terhadap dirinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang



Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, namun dalam penjelasan pasal tersebut hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemenuhan hak seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan kuratif dan tradisional dengan menggunakan ganja merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara efektif dan pertolongan keselamatan nyawa pasien lebih didahulukan dibandingkan kepentingan lainnya. Fakta di lapangan menyuguhkan hal yang berlawanan, ketentuan hukum lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa seseorang.

Adapun regulasi mengenai penggunaan ganja medis untuk pengobatan rasional masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dalam penelitian hukum normatif, penelaahan mengenai kemungkinan regulasi ganja medis adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Kemungkinan norma tentang ganja telah ada tetapi terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan perundang-undangan sederajat atau konflik intern antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam satu judul peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai norma dalam kondisi konflik atau "*conflicten van normen*";

2. Kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia namun rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau "*vague van normen*";
3. Kemungkinan peraturan perundang-undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma atau "*lacuna*" atau "*leemten van normen*" sehingga diperlukan suatu peraturan

Sehubungan dengan tiga kemungkinan tersebut diatas, mengenai penggunaan ganja medis sebagai pengobatan rasional hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I.

KESIMPULAN

1. Dibeberapa negara pandangan terhadap penggunaan Ganja untuk kesehatan disambut dengan melegalkan guna kepentingan kesehatan, dibeberapa negara ganja telah diperjual belikan walau diatur dengan ketat penggunaannya, namun disisi lain , kesadaran masyarakat terhadap

¹⁹ Ibid, h. 60



- penggunaan Ganja sangat baik , sehingga efek negatif terhadap penggunaan Ganja relatif masih dapat di kendalikan.
2. Alasan yang mendasar bahwa ganja memiliki kandungan turunan THC lain berupa phytocannabinoid yang memiliki efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif obat. Tidak seperti THC, CBD dapat menghasilkan efek farmakologi tanpa adanya aktifitas intrinsik yang signifikan pada reseptor. CBD memberikan potensi terapeutik yang baik pada pengobatan epilepsy, ansiolitik, psikosis, inflamasi dan neuroprotektif. Pada beberapa Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan kombinasi antara CBD dan THC. Penelitian uji klinis awal menunjukkan bahwa CBD oral dengan dosis 150- 600 mg per hari dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial.
 3. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemenuhan hak seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan kuratif dan tradisional dengan menggunakan ganja merupakan tanggung jawab pemerintah

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara efektif dan pertolongan keselamatan nyawa pasien lebih didahulukan dibandingkan kepentingan lainnya. Fakta di lapangan menyuguhkan hal yang berlawanan, ketentuan hukum lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

- BewleyTaylor, et.al., *Cannabis Regulation and the UN Drug Treaties: Strategies for Reform*, 2016
<https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.31 Wib
- <http://ijrs.or.id/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat/>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.08 Wib
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 14.15 Wib
- <http://cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul. 18.43 WIB.
- Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, *Penggunaan Ganja Medis Dalam Pngobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2022
- Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, dan Mark A. R. Kleiman, *Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, New York, 2016,
- M. B. Bridgeman & D. T. Abazia, *Medicinal cannabis: History, pharmacology, and implications for the acute care setting*. P & T: A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management, 42(3).
- Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis Halaman All, <http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 18.44 WIB.
- Nevy Rusmarina Dewi dan Melina Nurul Khofifah, *Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2, Maret 2021,
- Humas BNN, *Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin*. <http://www.Bnn.Go.Id>.
- Sara Anna Bonini (et.al.), *Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history*, Journal of Ethnopharmacology, Elsevier, Vol. 227, 2018.
- Syamsul Malik, *Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum*, Jurnal Rechiten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2, 2020
- UN News, *UN Commission reclassifies Cannabis, yet Still Considered Harmful*, 2020